

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Layanan ~~Perlindungan, Pengasuhan dan Pengembangan~~ Balita Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Usia 0-5 tahun
2. Terlantar Kepengasuhannya
3. Kehilangan hak asuh dari orang tuanya
4. Tidak diketahui keberadaan keluarganya
5. Berasal dari keluarga miskin/ rentan miskin
6. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga
7. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan
8. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang
9. Untuk Balita Temuan: Berita Acara Penyerahan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial DIY, selanjutnya diserahkan ke Balai RSPA DIY dengan dilampiri : 1) Surat penyerahan dari Dinas Sosial Kabupaten/ Kota (Dinas Sosial Kabupaten/ Kota mengirim tembusan ke Dinas Sosial Provinsi) 2) Surat penyerahan dari Polisi 3) Data medis yang berkaitan dengan balita (KMS, surat keterangan lahir, surat keterangan diagnosa dokter dll) bila ada, dengan dilampiri surat telah menjalani tes rapid antigen dengan hasil negative atau non reaktif. 4) Laporan Sosial atau Keterangan Permasalahan Sosial Anak.
10. Untuk Balita Titipan: Berita acara penitipan balita dari Dinas Sosial DIY yang dilampiri dengan 1) Surat penitipan ke Balai RSPA dari Dinas Sosial DIY 2) Data medis yang berkaitan dengan balita (KMS, surat keterangan lahir, surat keterangan diagnosa dokter dll) dengan dilampiri surat telah menjalani tes rapid antigen dengan hasil negative atau non reaktif 3) Laporan Sosial atau keterangan permasalahan sosial anak. 4) Foto copy data identitas keluarga (KTP dan KK)
11. Untuk Balita Serahan: Berita Acara Penyerahan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota ke Dinas Sosial DIY, selanjutnya diserahkan ke Balai RSPA DIY dengan dilampiri 1) Surat penyerahan pengasuhan 2) Data medis balita dengan dilampiri surat telah menjalani tes rapid antigen dengan hasil negative atau non reaktif 3) Laporan Sosial atau keterangan permasalahan sosial anak. 4) Foto copy data identitas keluarga (KTP dan KK) bila ada.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak



1. Tahap 1: Rujukan permasalahan balita berasal dari masyarakat / lembaga

2. Tahap 2 Penyerahan pengasuhan balita kepada Dinas Sosial DIY meliputi: a. Titipan yaitu penitipan asuhan sementara pihak perujuk kepada Dinas Sosial DIY sampai lingkungan keluarga mampu menjamin keamanan anak dalam pengasuhannya. b. Penyerahan langsung yaitu penyerahan yang dilakukan oleh keluarga kepada Dinas Sosial DIY. Balita yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial DIY. Keluarga tidak dapat mengambil kembali hak asuh anak. c. Penyerahan tidak langsung yaitu penyerahan yang dilakukan oleh lembaga kepada Dinas Sosial DIY. Balita yang telah diserahkan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial DIY. Lembaga perujuk tidak dapat mengambil kembali hak asuh anak.

3. Tahap 3 Sebelum ke Dinas Sosial DIY, balita temuan harus memiliki berita acara penemuan dan penyerahan dari kepolisian kepada Dinas Sosial DIY.

4. Tahap 4 ke tahap 6 Balita dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota diserahkan/ dititipkan pengasuhannya

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id



Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

Waktu Penyelesaian dan Pengasuhan Anak

15 Hari

1. Rujukan

Lima hari kerja sejak diterimanya berkas dengan lengkap

2. Assesment

Tiga hari kerja

3. Perencanaan pelayanan

Tiga hari kerja

4. Pelaksanaan pelayanan

Maksimal tiga bulan sejak diterima

5. Reunifikasi

Maksimal 1 bulan

6. Monitoring dan evaluasi

Tiga bulan

7. Terminasi

Satu hari

Jangka waktu penyelesaian 15 hari adalah jangka waktu penyelesaian mulai dari rujukan sampai dengan anak asuh dapat diterima dan diberikan layanan di Balai RSPA. Pelaksanaan Pelayanan bagi Balita Titipan maksimal 3 bulan sejak diterima. Sedangkan Balita Temuan dan Serahan akan dilanjutkan dengan proses Adopsi atau Pegangkatan Anak.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemenuhan kebutuhan dasar, pencatatan identitas kelahiran balita, layanan stimulasi tumbuh kembang anak, pemenuhan kebutuhan untuk penanganan gangguan tumbuh kembang, aksesibilitas pengasuhan

Pengaduan Layanan

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak

BANJARHARJO, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55584 08112639571

dinsos.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Sosial DIY / Balai Rehabilitasi Sosial

dan Pengasuhan Anak

1. Datang langsung
2. Kotak saran
3. Email: psaajogja@gmail.com/ brspa@jogjaprov.go.id
4. Telp. 08112639571/ (0274) 391622
5. Faximile (0274) 2860391